

Kutukadja, 30 Januari 1951.-


No. 296/5/Peg.-

Lampiran: 2

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl. 19-12-1950 No. UP.12/25/5 + lampirannya).-

Dikirimkan dengan hormat kepada saudara Bupati² seluruh Atjeh (+ Wedana² jang bersangkutan) untuk dimaklumi.-

A.n.Koeraihat Gubernur/Kopala Daerah Atjeh
Secretaris


/R. Marjono Danoebroto/

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.-

No. UP.12/25/5.-

Lampiran: 1 (satu)

Pokok: Pengiriman Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1950.-

Djakarta, 19 Desember 1950.-

Kepada

1. Semua Gubernur/Kopala Daerah Propinsi
2. Semua Residen/Bekas Kepala Daerah
3. Semua Bupati
4. " Walikota
5. Sdr. Kopala Daerah Istimewa Togjakarta.

Bersama ini dikirimkan salinan peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 tentang "gadji, biaya perdjalanan, biaya penginapan dll. bagi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia" untuk diketahui.

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Pegawai

Tembuson: Semua Bg.K.D.N.di d.t.o Soekijat
Djakarta dan Jogjakarta.

PERATURAN PEMERINTAH No. 27 TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa gadji Wakil Perdana Menteri, begitu pula hal gan-ti-rugi untuk beaja perdjalanan dan beaja penginapan c.q. lain² tundungan, sebelum diatur dengan Undang², perlu ditetapkan buat sementara;

Mengingat : pasal 54 Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu, No. 4 tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 6 September 1950 No. 9;

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

Menetapkan

Menetapkan:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GALJU, BEAJA PERDJALANAN, BEAJA PENGINAPAN
DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI WALI WILAYAH PERDANA MENTERI REPUBLIK
INDONESIA,

Pasa 1.

- (1) Gadji Wakil Perdara Menteri Republik Indonesia berjumlah R.1.750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.

(2) Disamping gadji tersebut dalam ajat 1 dari pasal ini, diberikan tunjang kemahalan dan tundjungan keluarga menurut aturan-aturan jang berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri.

Pasal 2.

- (1) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia disediakan sebuah rumah Negeri beserta peralatan rumah(Nabilair) dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudi nja. Ongkos-ongkos pemakaian untuk keperluan dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan mobil ditanggung oleh Negeri.

(2) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tundangan banjarknja tergantung dari besarnya rumah dan pekarangannja, untuk menutupi ongkos-ongkos pelajaran dan pemeliharaan rumah itu, jang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

- (1) Kepada Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tundjangan dijabatan sedjumlah R 500.- (lima ratus rupiah) sebulan.

(2) Djika Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia terpaksa mengeluarkan ongkos-representasi jang selajakna tidak dapat ditjukupi dari ajumlah tundjangan dijabatan jang diberikan kepadanya, dapatlah jang berkepentingan tiap-tiap bulan memadjukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui.

(3) Ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dapat digantikan menurut Peraturan Ongkos Perdjalanann jang berlaku (reisreglement).

Wakil Perdana Menteri tidak terbatas dalam memilih alat perdjalanan. Djikalau oleh Wakil Perdana Menteri dalam perdjalanan dinas telah dikeluarkan ongkos perdjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimadjukan dengan pertelaan terseniti kepada Djawatan Urusan Perdjalanann.

Pasai A.

Segala pengeluaran jang ditetapkan berhubung dengan pasal 1,2 dan 3 dari Peraturan ini dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia.

Pastor 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai tanggal 6 September 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pencatatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
a Tanggal I Nopember 1950

WAKTU PRESIDEN BERSAMA INDONESIA

Abdul-Mohammad Natsir

MENTERI KEUANGAN

ttd. Misfruddin Prawiranegara

LEMBARAN NEGAR. No.69 tahun 1950.

Untuk sajian jang serupa

Klerk Kenza

Kutaradja, 30 Januari 1951.-


No. 296/5/Peg.-

Lampiran: 2

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl. 19-12-1950 No.
UP.12/25/5 + lampirannya).-

Dikirimkan dengan hormat kepada saudara Bupati2 seluruh
Atjeh (+ Wedana2 jang bersangkutan) untuk dimaklumi.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh
Secretaris


/R. Marjono Danoebroto/

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.-

No. UP.12/25/5.-

Lampiran: 1 (satu)

Pokok: Pengiriman Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1950.-

Djakarta, 19 Desember 1950.-

Kepada

1. Semua Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
2. Semua Residen/Bekas Kepala Daerah
3. Semua Bupati
4. " Walikota
5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

Bersama ini dikirimkan salinan peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 tentang "gadji, biaja pardjalanan, biaja penginapan dll. bagi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia" untuk dike-tahui.

Menyatakan
Kementerian Dalam Negeri
Kepala Organisasi Pegawai

Tembuson: Semua Bg.K.D.N.d
D.Jakarta dan Jogjakarta.
d.t.o. Soekijat

PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa gadji Wakil Perdana Menteri, begitu pula hal gan-ti-rugi untuk beaja p. jalanan dan beaja penginapan c.q. lain2 tundjangar, seulum diatur dengan Undang2, per-lu ditetapkan buat sementara;

Mengingat : pasal 54 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu, No. 4 tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 6 September 1950 No. 9;

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

Menetapkan

Menetapkan:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GADJI, BESAR PERDJALANAN, BEAJA PENGINAPAN
DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1.

- (1) Gadji Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia berjumlah R.1.750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (2) Disamping gadji tersebut dalam ajat 1 dari pasal ini, diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut aturan-aturan yang berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri.

Pasal 2.

- (1) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia disediakan sebuah rumah Negeri beserta perabot rumah (Meubilair) dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya. Ongkos-ongkos pemakaian untuk keperluan dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan mobil ditanggung oleh Negeri.
- (2) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tundjangan banjarkna tergantung dari oesarnja rumah dan pekarangannja, untuk menutupi ongkos-ongkos pelajaran dan pemeliharaan rumah itu, jang dasar-dasarnja ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

- (1) Kepada Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tundjangan jabatan sejumlah R 500.- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Djika Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia terpaksa mengelarkan ongkos-pagisestasi jang selajakna tidak dapat ditukupi dari jumlah tundjangan jabatan jang diberikan kepadanya, dapatlah jang berkepentingan tiap-tiap bulan memadujukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujuinya.
- (3) Ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dapat diganti menurut Peraturan Ongkos Perdjalan jang berlaku /reisreglement/.
Wakil Perdana Menteri tidak terbatas dalam memilih alat perdjalanan. Djikalau oleh Wakil Perdana Menteri dalam perdjalanan dinas telah dikeluarkan ongkos perdjalanan tersebut, maka kelebihannja itu dapat dimadujukan dengan pertelaan t sendiri kepada Djawatan Urusan Perdjalan.

Pasal 4.

Segala pengeluaran jang dilakukan berhubung dengan pasal 1,2 dan 3 dari Peraturan ini dibebaran kepada Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai tanggal 6 September 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan pada tanggal 7 Nopember 1950
di tanggal 14 Nopember 1950 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEHAKIMAN ttd. Mohammad Natsir
ttd. Wongsoegoro MENTERI KEUANGAN
ttd. Sjafruddin Prawiranegara
LEMBARAN NEGARA No. 69 tahun 1950.

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


T. Ali Kasian

KENNATAKAN - GADJII

Empiran surat-putusan Menteri Dalam Negeri tangan 11 Mei 1953 No.U.P.19/107/17.-

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bupati, Kena- da Daerah Ka- bupaten Atjeh Barat. 5)	VI	c	Rp. 675.-	-	12	-	Rp. 730.- x)	-	Rp. 730.-x) (Tudjuha- tus tigapu- luh rupiah)

Gadai pokok sebesar
Rp. 675.- diterima sedangkan
tanggal 1-7-1950 dengan
kelebihan masa kerja
untuk kerajinan gadai
j.a.d. - th. 2 bulan.

x) Penditambah dengan
20% menurut P.P. No.25
tauhur 1952.

Mengetahui:



M.A. Muchtar) Ic.-